

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR NOMOR :
75/KPU.SS/IV/2008 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OKU TIMUR DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 4 April 2008 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur dari Partai Golongan Karya, perlu dibentuk Kelompok Kerja untuk melaksanakan klarifikasi yang dimaksud;

b. Bahwa personalia yang ditunjuk dalam Kelompok Kerja PAW Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan memiliki relevansi tugas dan kemampuan yang dibutuhkan serta cakap dan memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan Kelompok Kerja tersebut;

c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pembentukan Kelompok Kerja tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD;

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196.1/KPTS/2006 tentang Penetapan Standarisasi Honorarium Tim/Kelompok Kerja dalam rangka Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan di lingkungan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur Nomor 7575/KPU.SS/IV/2008:

Menetapkan Kelompok Kerja dalam rangka Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU Timur dari Partai Golongan Karya di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan leanggotaan sebagaimana tercantum lama lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 7 April 2008.
 - Lampiran 1 halaman